



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kol. Wahid Udin Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu ☎ (0714) 322016 Fax. (0714) 322776
Sekayu 30711

Email : dpmptspmuba@gmail.com

Website : dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NOMOR : 069 TAHUN 2019

T E N T A N G

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN TANDA TANGAN
ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui penerapan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan percepatan perizinan dan non perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.

Mengingat :

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019.

KEDUA

Memberlakukan Standar Operasional Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang digunakan untuk penandatanganan dokumen perizinan berupa Surat Keputusan dan Piagam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

KETIGA

Standar Operasional Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang digunakan untuk penandatanganan dokumen perizinan berupa Surat Keputusan dan Piagam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana terlampir.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : S E K A Y U
PADA TANGGAL : 08 MEI 2019

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19671227 198810 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR : 069 TAHUN 2019
TANGGAL : 08 MEI 2019
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGGUNAAN
TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019

 <p style="text-align: center;"> PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU </p>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	
	Disahkan Oleh	:	Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Musi Banyuasin
			
BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN, DAN PELAPORAN LAYANAN	Nama SOP		Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Memiliki kecakapan dan kemampuan dalam penggunaan tanda tangan elektronik 2. Mengetahui tugas, fungsi, dan mekanisme penggunaan tanda tangan elektronik 3. Mengetahui Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
-	1. Komputer		
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan		
-	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hard copy</i> dan <i>soft copy</i>		

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

KLASIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU
1	2	3	4	5
Penandatanganan dokumen perizinan berupa Surat Keputusan dan Piagam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.	Penandatanganan dokumen dapat dilakukan jika permohonan izin dan non izin telah mendapat rekomendasi untuk ditetapkan Surat Keputusan dan Piagamnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon melakukan pendaftaran / permohonan izin melalui aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan (siCANTIK Cloud) 2. Petugas <i>Front Office</i> menerima dan memeriksa kelengkapan berkas pemohon. 3. Petugas <i>Back Office</i> memproses permohonan izin melalui aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan (siCANTIK Cloud). 4. Tim Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. 5. Penetapan dan pembayaran retribusi (bagi izin yang memiliki tarif retribusi). 6. Proses penetapan izin (proses administrasi). 7. SK / Piagam Izin ditanda tangani secara elektronik oleh Kepala DPMPSTP Kab. Musi Banyuasin. 8. Pemohon menerima SK / Piagam Izin yang ditanda tangani secara elektronik. 	-	Ketika dokumen perizinan berupa Surat Keputusan dan Piagam siap untuk ditandatangani

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



ERDIAN SYAHRI, S.Sos., M.Si
PEMBAWA TINGKAT I
NIP. 19671227 198810 1 002

PROSES PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Input : Permohonan Izin dan Non Izin

Output : Surat Keputusan / Piagam Izin dan Non Izin yang Ditandatangani Secara Elektronik

Consumer : Pemohon



